



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 ☎ (0265) 314735

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/0505/SK-PEND/DPMPTSP/2022

**TENTANG**  
**IZIN PERUBAHAN KELOMPOK BERMAIN (KB) AN-NUHA CENDEKIA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan An-Nuha Cendekia telah mengusahakan didirikannya Kelompok Bermain (KB);
  - b. bahwa Kelompok Bermain (KB) An-Nuha Cendekia yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Perubahan Kelompok Bermain (KB) tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
  3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- Memperhatikan** :
1. Nomor Registrasi 270522.DPMPTSP.00004 Tanggal 27 Mei 2022 pengajuan Perizinan Perubahan Kelompok Bermain (KB);
  2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/1184/PAUDNI, Tanggal 28 Maret 2022;
  3. Surat Keterangan Rencana Kota dari Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor: 650/410/TR Tanggal 10 Maret 2022;
  4. Berita Acara Pemeriksaan Izin Perubahan Kelompok Bermain (KB) Nomor 900/024/DPMPTSP, Tanggal 01 Juni 2022;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Perubahan kepada :
- Nama : **Kelompok Bermain (KB) An-Nuha Cendekia**
- Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
- Alamat : Kp. Parakanhonje Rt. 001 Rw. 007  
Kelurahan Sukamajukaler, Kecamatan Indihiang,  
Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan;
- KETIGA : “Kelompok Bermain (KB) An-Nuha Cendekia” sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidangnya;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) An-Nuha Cendekia sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya  
Pada tanggal 27 Juni 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA

